BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

ALAMAT : Desa Banua Hanyar RT.02 No. 025 kecamatan sungai tabukan
Kabupaten hulu sungai utara kode pos 71455
EMAIL : panwascam.seitbkn.2020@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN
NOMOR : 01 /K.Bawaslu.KS-06.010/KP.01.00/III/2020
TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN/DESA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020;
b. bahwa sebagaimana Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Panwaslu LN dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu selesai;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan ketua badan pengawas pemilihan umum tentang pedoman pelaksanaan pembentukan panwaslu Kelurahan/Desa Tahun 2020

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,

Scanned with CamScanner

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : **Mengesahkan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan / Desa se-Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara pada Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota Tahun 2020, masing-masing atas nama :**

NO	NAMA PPKD	KELURAHAN / DESA	BERSIFAT
1	JUMIATI, S.Pd	SUNGAI TABUKAN	*Ad hoc*
2	ABDUL MAKI	PEMATANG BENTENG	*Ad hoc*
3	HENNY HERAWATI, S.Pd	NELAYAN	*Ad hoc*
4	NURUL HIKMAH, S.Pd	GALAGAH HULU	*Ad hoc*
5	NORHAYATI	PEMATANG BENTENG HILIR	*Ad hoc*
6	ZAIMAH, S.Pd.I	GALAGAH	*Ad hoc*
7	SITI KHADIJAH, SP	TELUK CATI	*Ad hoc*
8	NORFANSYAH ANSARI	PASAR SABTU	*Ad hoc*
9	SHALEHAH, S.Pd.I	BANUA HANYAR	*Ad hoc*
10	SUMIATI, S.Pd	HILIR MESJID	*Ad hoc*
11	ARDIMAN	GAMPA RAYA	*Ad hoc*
12	HAMDANI	SUNGAI HAJI	*Ad hoc*
13	SITI ASIAH, S.Pd.I	RANTAU BUJUR HULU	*Ad hoc*
14	MAHDALENA, A.Md	RANTAU BUJUR TENGAH	*Ad hoc*
15	RASYID RIDHA, SH	RANTAU BUJUR HILIR	*Ad hoc*
16	AKHMAD SUPIAN	RANTAU BUJUR DARAT	*Ad hoc*
17	M.YAHYA	TAMBALANG RAYA	*Ad hoc*

Scanned with CamScanner

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **KESATU**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan / Desa se-Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulus Sungai Utara ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sungai Tabukan ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sungai Tabukan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Camat Sungai Tabukan
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sungai Tabukan
4. Kapolres Hulu Sungai Utara dan Kapolsek Sungai Pandan dan Sungai Tabukan
5. Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan / Desa se-Kecamatan Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Ditetapkan di Sungai Tabukan
Pada tanggal 13 Maret 2020

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN SUNGAI TABUKAN
KETUA,

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEC. SUNGAI TABUKAN ★ KETUA ★

ZAIN NORAHMI, A.Ma, Pust

Scanned with CamScanner